



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS PERWALIAN ANAK HASIL BAYI TABUNG
BENIH MANTAN SUAMI DALAM FASE TALAK
BA'IN QUBRA MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

PUTRA HALOMOAN HUTASUHUT
NIM. 11920112564

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1

HUKUM KELUARGA (AKHWAL AS-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **ANALISIS PERWALIAN ANAK HASIL BAYI TABUNG BENIH MANTAN SUAMI DALAM FASE TALAK BA'IN QUBRA** yang ditulis oleh:

Nama : Putra Halomoan Hutasuhut
 NIM : 11920112564
 Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1


Ahmad Fauzi, SHI, MA
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Pembimbing 2


Dr. Henrizal Hadi, Lc, MH
 NIP. 19750715 2014 11 1 005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PERWALIAN ANAK HASIL BAYI TABUNG BENIH MANTAN SUAMI DALAM FASE TALAK BA’IN QUBRA MENURUT HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : Putra Halomoan Hutasuhut
 NIM : 11920112564
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putra Halomoan Hutasuhut

NIM : 11920112564

Tempat/ Tgl. Lahir : Hutabaru Sosopan, 01 Januari 2000

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : S1 Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Perwalian Anak Hasil Bayi Tabung Benih Mantan Suami Dalam Fase Talak Ba'in Qubra Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Hutanbaru, 19 Juni 2023
Yang membuat pernyataan

PUTRA HALOMOAN HUTASUHUT
NIM : 11920112564

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Putra Halomoan Hutasuhut (2023): Analisis Perwalian Anak Hasil Bayi Tabung Benih Mantan Suami Dalam Fase *Talak Ba'in Qubra* Menurut Hukum Islam.

Adanya bayi tabung saat ini menjadi suatu solusi bagi pasangan suami-istri yang susah mendapatkan keturunan dengan bantuan teknologi kedokteran yang sudah canggih dengan berbagai bentuk jenis seperti bayi tabung dengan sperma mantan suami-istri dalam fase *talak ba'in qubra* yang menyebabkan anak tersebut tidak jelas perwaliannya ketika akan menikah. Sehingga bagaimanakah ketentuan perwalian dalam Islam, bagaimanakah Langkah-langkah proses bayi tabung tersebut, serta bagaimanakah analisis perwalian anak hasil bayi tabung dengan benih mantan suami dalam fase *talak ba'in qubra* menurut Hukum Islam? Itulah yang menjadi permasalahan penelitian ini. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perwalian anak hasil bayi tabung benih mantan suami dalam fase *talak ba'in qubra* menurut Hukum Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan *kualitatif*, sementara metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Adapun untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan *Content Analysis* atau analisis isi dengan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum, untuk dapat menilai sesuatu kejadian yang sifatnya khusus dengan terlebih dahulu mengumpulkan data-data ilmiah atau dokumen yang dibutuhkan kemudian di susun secara sistematis dan terarah.

Dalam Islam wali nikah itu terbagi menjadi wali nasab dan wali hakim, urutan wali nikah yaitu di utamakan adalah ayah, kemudian setelah itu kakek, barulah kerabat-kerabat lainnya dari pihak ayah, setelah semuanya tidak ada atau tidak ada, sudah meninggal, murtad atau sedang ikhram barulah di gantikan dengan hakim. Alasan medis melakukan proses pembuahan lewat tabung, di sebabkan rahim Ibu mengalami kerusakan yang dapat menghambat pembuahan atau kelemahan-kelemahan lain yang mengakibatkan gagalnya pembuahan atau juga di sebabkan kualitas sperma yang tidak bisa membuahi sel ovum pada istri. Setelah terjadi pembuahan, embrio hasil rekayasa medis itu dikembalikan ke rahim ibu sehingga menjadi besar dan dilahirkan sebagaimana layaknya bayi normal.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa perwalian anak yang lahir dengan benih mantan suami dalam fase *talak ba'in qubra* ketika akan menikah adalah dengan wali hakim, sebab nasab anak tersebut sama dengan nasab anak hasil zina hal ini di *qiyas*-kan pada fatwa MUI yang mengatakan anak hasil bayi tabung sperma dan ovumnya bukan dari suami istri yang sah maka hukumnya haram dan anak tersebut di nasabkan kepada ibunya sama dengan anak hasil zina, karena setelah *talak ba'in* di jatuhkan oleh suami maka terputuslah perkawinan antara keduanya.

Kata Kunci: Perwalian, bayi tabung, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillahilahirabil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas tekah dan perjuangan beliau kita bisa menikmati kelezatan ilmu sampai saat ini.

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang bernama Ali Rahman Hutasuhut dan ibunda yang bernama Siti Rayo Harahap beserta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'anya serta pengorbanan baik secara moril dan materil sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., P.h.D yang telah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Program Studi Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hendrizal Hadi. Lc., MA selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
8. Perkhusus kepada orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan waktu dan tenaganya dan selalu mau direpotkan demi kelancaran skripsi

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi sempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. Aamiin!!!

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Wali	12
B. Dasar Hukum Wali	14
C. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	17
D. Macam-Macam Wali Nikah	18
E. Talaq Ba'in Kubra	21
F. Hukum Islam	24
G. Pengertian Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)	28
H. Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)	29
I. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Keabsahan data	43
F. Teknik Analisis Data	43
G. Sistematika Penulisan	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Ketentuan Perwalian Dalam Islam	46
B. Sejarah Dan Langkah-Langkah Proses Bayi Tabung.....	49



UIN SUSKA RIAU

C. Analisis Perwalian Anak Hasil Bayi Tabung Benih Dari Mantan Suami Dalam Fase Telak <i>Ba'in Qubra</i> Menurut Hukum Islam.....	56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	66
Kesimpulan	66
Saran	67


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lain yang diperbolehkan tanpa izin tertulis dari penerbit, dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lain yang diperbolehkan tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akibat kemajuan teknologi medis dan biologi, teknologi *fertilisasi in vitro* sebelumnya ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan takwa, yakni hal dapat merugikan peradaban manusia dan agama dan moral bangsa yang dikhawatirkan merusak nilai-nilai sosial dan budaya. Sebab, hal-hal yang diciptakan oleh teknologi belum tentu sesuai dengan agama, etika, dan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini telah dibuktikan dalam kasus fertilisasi *in vitro* atau inseminasi buatan.¹

Awal mula teknologi *fertilisasi in vitro* ini adalah upaya untuk memperbanyak keturunan manusia atau hewan dengan cara yang tidak wajar (dengan campur tangan manusia). IVF (*inseminasi buatan*) pertama kali dilakukan pada manusia di Inggris pada tahun 1970, salah satu pelopor *inseminasi buatan* adalah *Sophia Kleeqmon* dari Amerika.

Bayi tabung pertama di dunia lahir di Inggris dengan nama *Loise Brown* dan kelahiran *Loise* tampaknya menawarkan harapan terbaik bagi pasangan yang berjuang untuk hamil. Bagaimanapun, sebagai tonggak sejarah inseminasi buatan, kelahiran *Loise Brown* mendorong para dokter dan ahli untuk melanjutkan penelitian penerapan teknologi tinggi, yang sebelumnya dianggap mustahil, namun kini secara bertahap menjadi mungkin.

¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, cet-1, (Yogyakarta, Kalimedia, 2017), hlm. 113.



- Hal-Scipta dilindungi oleh Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepuluh tahun setelah kelahiran Loise, tepatnya pada 2 Mei 1988, *Nugraha Karyanto* lahir di RS Harapan Kita Jakarta. Seperti Loise, *Nugraha* adalah bayi tabung versi Indonesia pertama. Kesuksesan kelompok dokter Indonesia dengan teknik bayi tabung ini semakin lengkap ketika *Dimas Adila Akmal Sudiar* lahir pada 2 Oktober 1988. Simas lahir berkat bantuan spesialis bayi tabung terpadu FKUI. Meski teknik ini memiliki tingkat keberhasilan 20 persen, program ini telah diterima dengan baik di Indonesia. Tidak hanya rumah sakit pemerintah yang memiliki program seperti itu, kini rumah sakit swasta juga memiliki program ini.

Di RSUPN Cipto Mangun Kusumo “*Laboratorium Terpadu Endonordokrinologi*” program IVF FKUI dimulai sejak tahun 1984. Pertama mengutus dokter kandungan Dr. Soegiharto Soebijanto SP.06-KFER ke Australia untuk mempelajari teknik IVF. Dua tahun kemudian, Fakultas Kedokteran Terpadu FKUI memiliki peralatan yang lengkap untuk teknik ini dan kemudian lahirlah *Dimas Adila Akmal Sudiar* sebagai bukti hasil kerja tim bayi tabung FKUI Makmal Terpadu.

Dimas sendiri tidak sempat dilahirkan di Integra Makmal, karena sejak ibu *Dimas* dinyatakan hamil, dokter mengizinkannya kembali ke wilayah Klaten. Saat hamil 9 bulan, ibunya *Dimas* dan suaminya merantau ke Jakarta dengan niat melahirkan di FKUI “Mamal Terpadu” FKUI RSUP Cipto Mngun Kusumo.

Tamun sesampainya di stasiun kereta Tanah Abang, ada sakit persalinan. Ia juga singgah di klinik 24 jam di kawasan Tanah Abang dan kemudian melahirkan di sana. RS Harapan Kita yang tidak kalah dengan laboratorium



Handicrafts and products of the Riau Islands Province. The Riau Islands Province is a province in Indonesia, located in the eastern part of the island of Sumatra. It is known for its beautiful beaches, coral reefs, and diverse culture. The province is also known for its handicrafts and products, which are made from local materials and are highly valued for their quality and uniqueness. The Riau Islands Province is a beautiful and diverse region, and it is a great place to visit for anyone who is interested in the culture and history of Indonesia.

terpadu FKUI juga menjadi pelopor pengembangan program bayi tabung pada tahun 1986. Beberapa dokter dikirim ke luar negeri agar program bayi tabung dapat berjalan dengan cepat. Pada tanggal 3 Februari 1987, *Diwyo Soegno* (ketua SAB Harapan Kita) mengajukan permohonan bantuan kepada Presiden Soeharto, tak lama kemudian, pada tanggal 20 Februari 1987, Keputusan Presiden No 081/1/87 yang disetujui menjadi rangkaian peralatan *Star lab* IVF dan mesin *SG Combison 320*, serta rangkaian komputer dan perangkat lunak. Perencanaan dan pelaksanaan program bayi tabung dilakukan pada tanggal 1 April 1987 di Paviliun Melati RS Harapan Kita. Sebuah tim dibentuk untuk program Jasmin.

Bersamaan dengan itu, program pelayanan resmi ini dilaksanakan di rumah sakit induk sejak Mei 1997. Setahun kemudian, tepatnya pada 8 Juni 1998, bayi tabung pertama lahir di *Klinik Fertilisasi Morula*, Rumah Sakit Ibu, Jakarta. Keberhasilan RS Bunda dalam melakukan program bayi tabung belum bisa dibuktikan oleh Kombes RS Bunda Jakarta, *dr. Rizal Sini*, Sp.06 yang juga Ketua Tim di *Klinik Fertilisasi Morula Bunda* Jakarta.²

Sebenarnya yang mempengaruhi cara-cara tersebut adalah pentingnya memiliki anak yang merupakan dambaan setiap pasangan, namun tidak semua pasangan dapat dengan mudah memiliki keturunan. Perkembangan dan kemajuan teknologi dapat memberikan solusi bagi pasangan yang tidak dapat bereproduksi secara alami melalui obat-obatan atau operasi. Salah satu teknik yang

²Haniyah, Uji Santoso, *Status Hukum Bayi Tabung*, Jurnal Legisia Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 5.



dikembangkan untuk mengatasi hal ini sering disebut sebagai *fertilisasi in vitro* (*Inseminasi intrauterin*) atau IVF.³

Masalah *fertilisasi in vitro* ini telah banyak di bahas di kalangan islam, dan islam, baik juga nasional, hingga internasional, *fertilisasi in vitro* ini merupakan terjemahan dari *inseminasi buatan*, biasa disebut *altalqihal-shina'iy* dalam bahasa Arab, dan orang Indonesia menyebutnya inseminasi buatan, atau Bayi Tabung.⁴ Sebab pada hakikatnya program bayi tabung ini di ciptakan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu memperoleh keturunan secara alami yang di sebabkan karena adanya kelainan pada tubuhnya seperti endometrisme (radang pada selaput Rahim), oligospermia (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor *immunologik* (faktor kekebalan).⁵

Pada dasarnya puncak kebahagiaan hidup pasangan suami-istri dalam sebuah rumah tangga adalah dengan lahirnya seorang anak yang menjadi pelengkap dalam sebuah rumah tangga tersebut, walaupun bukan lahir secara alami dari pasangan suami-istri tersebut dalam artian karena proses hasil bayi tabung. Walaupun sebenarnya tujuan dari pernikahan itu adalah untuk memperoleh keturunan dari pernikahan (perkawinan) yang sah, yang di hasilkan dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang di perbolehkan islam dan ilmu pengetahuan. Sebuah rumah tangga akan serasa gersang sebab tidak

Ibid

³Shapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*; (Jakarta: Prenada media Group, 2016), hlm.110-111.

⁴Hizkia Rendy Sondakh, *Apsek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia*, Lex Administatum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015, hlm. 1.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan keturunan atau anak dari pernikahan tersebut sekalipun pasangan tersebut bergelimangan harta dan kekayaan materi.⁶

Sebagai makhluk sosial manusia di tuntut untuk berumah tangga dan itu sudah menjadi fitrahnya. Manusia itu lahir dengan berlainan bentuk dan sifatnya berbeda antara satu sama lain agar masing-masing saling melengkapi, dan saling membutuhkan satu sama lain.

Mendapatkan keturunan adalah kebahagiaan yang sangat didambakan pasangan suami-istri dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian, juga sebagai pendukung utama untuk terciptanya ketentraman hidup berrumah tangga dan sebagai perwujudan dari rasa cinta dan kasih sayang. Namun walaupun demikian pasangan suami-istri tidak semuanya dapat merasakan hal yang sama sesuai dengan apa yang di bayangkan karena tidak dapat memperoleh keturunan secara alami seperti yang di jelaskan di atas.⁷

Oleh sebab itulah para ilmuwan kedokteran mengembangkan teknologi bayi tabung ini untuk dapat mengatasi ketidak bisaan mendapat keturunan tersebut. Akan tetapi di dalam islam, segala perbuatan yang di lakukan oleh manusia itu ada pertanggung jawabannya di mata Allah baik di dunia maupun di akhirat nantinya sehingga termasuk juga anak yang di hasilkan dari proses bayi tabung tersebut.

Anak hasil *Inseminasi Buatan* ini di bagi menjadi beberapa bentuk yaitu anak yang di hasilkan dari proses pembibitan sperma dan ovum-nya adalah dari

Ibid

Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Alauddin University Press, (Jakarta, 2013), hlm.1



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pasangan suami-istri yang sah, kemudian ada juga yang salah satu dari keduanya donor dari orang lain, sperma dan ovumnya dari pasangan suami-istri yang sah atau di transfer ke Rahim orang lain dan ada juga yang terjadi ketika suami istri sudah dalam pase talak *Ba'in Qubra* kemudian keduanya berniat melakukan program bayi tabung untuk menghasilkan keturunan dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi permasalahan, yaitu bagaimanakah perwalian anak hasil bayi tabung dari sperma mantan suami dalam pase *talak ba'in qubra* ini?

Fuqaha menyepakati pentingnya kehadiran wali dalam akad nikah selain dalam Hanafi. Perkawinan tanpa kehadiran wali, maka perkawinan itu batal atau tidak sah. Jadi seorang wanita tidak diperbolehkan menikah tanpa adanya wali karena Perjanjian pranikah seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan syariat. Para ulama mendasarkan pendapatnya pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dan juga ayat 232.⁸ Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya hadis dari *Abi Musa al Asy'ary*, Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ " رواه احمد والأربعة وصححه ابن المدني والترمذي وابن حبان والحاكم

Dari Abu Burda ibn Abu Musa dari ayahnya, r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: " tidak sah nikah kecuali dengan wali". (HR Ahmad dan imam al-ba'ah dan dishahihkan Ibnu Hibban dan Hakim).

⁸ Iffah Muzammi, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tira Smart, Tangerang 2019), hlm. 18-19

⁹ Abu Bakar Ahmad al-Bazzar, *Al-Bahr Al-Zakhar*, (Madinah: Maktabah al-Ulumul al-Hukmi, 1331 H), hlm.107.



Para Ulama' berpendapat bahwa hadist tersebut adalah gambaran akad nikah tanpa wali bukanlah syariat. Sehingga suatu pernikahan yang tanpa adanya wali tidak dikategorikan sebagai pernikahan yang batal. Sedangkan menurut *Abu Hanifah* dan *Abu Yusuf* dalam sebuah riwayat berpendapat demikian akad nikah seorang wanita yang merdeka dan telah baligh tanpa izin walinya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, seorang wanita yang telah mencapai puberitas atau baligh dapat melakukan akad nikahnya sendiri tanpa adanya wali, demikian juga akad nikah pernikahan wanita lain.

Namun jika Wanita tersebut masih mempunyai wali maka di syaratkan kepadanya untuk menikah dengan lelaki yang sekufu kepadanya. Jika Wanita tersebut menikah dengan yang tidak sekufu dengannya maka akad nikah tersebut dapat di tolak oleh walinya dan qadhi membatalkan pernikahan tersebut.¹⁰ Para ulama *mazhab Hanafi* ini mendasarkan pendapatnya ini kepada hadits nabi yang diriwayatkan Ibn Abbas yaitu:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَائُهَا ۱۱

Mengabarkan kepada kami Imam Malik, Abdullah ibn Fadli, dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuan-nya.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa-Adilatuhu Juz VII*, (Bairut: Dar Al-Fikr,t,th) hlm.196-198

¹¹ Malik Ibn Anas, *Muwatta Imam Malik Di Ta'liq Dan Di Tahqiq Oleh Abdul Wahab Dan Abdul Latif*, (Al-Maktabah Al-Alamiyah, 8 Dzulhijjah 1431), hlm. 181.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya wali Dalam hukum Islam harus ada ikatan kekeluargaan yang mendalam, khususnya bagi wali nikah tentunya itu sangat penting. Seorang seayah adalah yang paling utama menjadi wali nikah ketika ingin menikahkan anaknya baru setelah itu laki-laki yang senasab dengannya.

Namun Islam juga mengatur bahwa hakim dapat menjadi wakilnya apabila nasab tidak ada. Dalam hal ini, diasumsikan seseorang wali yang tidak memiliki ikatan keluarga bagi pihak yang diwakili tidak berwenang untuk menikahnya. Menurut Imam Syafi'i, seorang pezina putus hubungan dengan anak yang diperoleh di luar nikah. Dan hasilnya adalah laki-laki kehilangan hak perwalian terhadap anak tersenut.¹²

Ada beberapa macam wali dalam pernikahan yaitu *wali nasab*, *wali hakim*, *wali tahkim*, dan wali maula. Berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi wali nasab adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung/seayah, saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki kandung atau seayah kakek.¹³

Talak Ba'in Kubra (Ba'in besar), yaitu perceraian yang tidak memungkinkan seorang suami untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya. Dia baru bisa kembali ke mantan istrinya setelah dia menikah dengan pria lain dan bersetubuh dengan suami barunya, kemudian perceraian terjadi lagi. Setelah itu, hanya mantan suami pertamanya yang boleh menikah lagi dengan mantan istrinya setelah masa iddah mantan istrinya habis.

¹² Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, *Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm.6.

¹³ Ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam



Perceraian dalam bentuk *Ba'in Qubra* termasuk talak yang diucapkan tiga atau talak tiga kali. Talak tiga dalam pengertian talak bain yang disepakati ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah pada waktu yang berbeda, diselingi dengan masa iddah. Termasuk talak tiga ke dalam golongan *kubra* adalah sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 228.¹⁴ Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٨﴾

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain tu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui'. (Q.S. *al-Baqarah*: 230).¹⁵

Dengan demikian apabila pernikahan suami istri yang sudah jatuh *talak Ba'in Qubra* ini sebelumnya melakukan inseminasi buatan dan berhasil melahirkan anak perempuan, dalam hal tersebut menjadi pertanyaan tentang siapa yang berhak menjadi walinya ketika menikah?

Hal tersebutlah yang membuat rancuh akan status, nasab, dan perwalian dari anak tersebut karena hal itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis hukum islam terhadap perwalian anak hasil bayi tabung dari

¹⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Jln, Sulawesi No. 1-2: Unimal Press 2016), hlm. 91-92.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kemenag RI, 2019), hlm. 49.



sperma mantan suami dalam fase *talak Ba'in Qubra* karena hal ini menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti. Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul ***Analisis Perwalian Anak Hasil Bayi Tabung Benih Dari Mantan Suami Dalam Fase Talak Ba'in Kubra Menurut Hukum Islam***”.

Batasan Masalah

Mengingat bahwa luasnya jangkauan mengenai hal ini dan juga keterbatasan waktu, pengetahuan serta pengalaman, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup mengenai pembahasan penelitian agar analisis ini tidak menyimpang atau bahkan melebar dari permasalahan, maka penulis bertujuan untuk menulis perwalian anak hasil bayi tabung benih dari mantan suami dalam fase *talak ba'in kubra*.

Rumusan Masalah

Fokus Penelitian ini adalah menyangkut perwalian anak hasil bayi tabung benih dari mantan suami dalam fase *talak Ba'in Qubra*. Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan perwalian dalam Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Langkah-langkah proses bayi tabung tersebut?
3. Bagaimanakah analisis perwalian anak hasil bayi tabung benih dari mantan suami dalam fase *talak Ba'in Qubra* menurut Hukum Islam?

D Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan diatas maka yang

menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan perwalian dalam Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui proses bayi tabung itu seperti apa.

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap anak hasil bayi tabung benih dari mantan suami dalam pase *talak Ba'in Qubra*.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat mengetahui secara mendalam tentang perwalian anak hasil bayi tabung benih dari mantan suami dalam pase talak ba'in suhgra. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

Manfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan terhadap pentingnya mengetahui perwalian anak hasil bayi tabung benih dari mantan suami dalam pase talak *Ba'in Qubra*.

Manfaat bagi akademik untuk menambah bahan referensi dipergustakaan.

Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan pada pasangan suami-istri khususnya tentang perwalian anak hasil bayi tabung benih dari mantan suami dalam pase talak *Ba'in Qubra*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wali

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya adalah *al-waliyah* dan bentuk jama’nya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-walaya* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, penguasa dan orang yang mengurus perkara. *wali jama'nya al-awliya,* yang berarti adalah kekasih, teman, penolong, jiwa, teman, teman setia, pengikut, orang kepercayaan, dan siapa pun yang menguasai perkara seseorang diberitahu Allah dia adalah walimu, itu berarti Allah telah memeliharamu. Sedangkan *Muhammad Amin bin Abidin* menafsirkan yang di kutip oleh Lois Ma’luf dalam kitabnya *Al-Munjid fi al-lughah* lafaz wali berarti sesuatu selain musuh.¹⁶

Wali secara Terminologi para fuqaha berpendapat seperti bagaimana yang telah di rumuskan *Wahbah Az-Zuhaili* adalah:

الْقُدْرَةُ عَلَى مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ مِنْ غَيْرِ تَوْقُفٍ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ ۱۷

Kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang”.

Dengan demikian dapat diartikan wali bagi Wanita ialah seseorang yang berhak dan berkuasa atas akad nikah sang Wanita dan ia tidak membiarkan ada orang lain untuk menggangunya.

¹⁶Lois Ma’luf, *Al-Munjid fi al-lughah* (Beirut : Dar al-Masyriq, tt.), hlm.919

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa-Adilatuhu Juz VII*, Op.Cit, hlm.186



Dengan uraian defenisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah secara umum adalah orang yang berhak untuk menikahkan anak perempuan dengan pilihannya.

Kemudian menurut *syara'* pengertian wali dijelaskan oleh *Abd Ar-Rahman Al-Jaziri* yaitu:

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ^{١٨}

Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (perkawinan), maka tiidaklah sah suatu akad tanpa dengannya”.

Kemudian *Sayyid Sabiq* juga mendefenisikan wali nikah dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah* yaitu:

الْوَالِيَةُ حَقٌّ شَرْعِيٌّ ، يُنْفَذُ بِمُقْتَضَاهُ الْأَمْرُ عَلَى الْغَيْرِ جَبْرًا عَنْهُ^{١٩}

Suatu yang harus ada menurut *syara'* yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa”.

Abu Zahrah juga mengatakan Kewalian itu adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain sesuai dengan hukum *syara'*.²⁰

Dengan demikian dari penjelasan dari defeninisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik bahwa pengertian dari wali tersebut mempunyai pengertian yang luas, karena itu supaya mendapatkan suatu pengertian yang khusus maka

¹⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh `ala Al-Madzhabil Arba`ah Juz IV*, (Beirut, Dar-Al-Kutub Al- Alamiyah,t.t), hlm.29

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz II*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-`Arabi, 1٤٣١ H), hlm. 125

²⁰Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Ma`rifah, 1409 H/ 1989 M), hal. 107.



Handicraft Bilindangi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis di muka dari penerbit, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu di sesuaikan dengan suatu permasalahan yang di bicarakan. Dengan demikian pembicaraan terhadap wali yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengasuh atau orang yang berada di bawah perwaliannya, dan hal ini cenderung dengan wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin untuk berlangsungnya suatu akad nikah dalam pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian dalam hal ini wali hanya di wajibkan bagi seorang perempuan yang akan menikah tersebut.

B. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum wali dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam *Q.S. Al-baqarah* ayat 232 yaitu:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma' ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-baqarah (2) ayat 232)²¹

Asbabun nuzul, ayat ini berdasarkan riwayat *Abu Dawud, At-Tirmidzi* dan *Ibnu Majah*. Tirmidzi membenarkan hadits ini bahwa *Ma'qil bin Yasar* menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim sementara *Rasulullah saw*. Maka dia tinggal bersama suaminya, kemudian dia

²¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kemenag RI, 2019), hlm. 49-50.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceraikannya dengan satu talak, dan dia tidak membawanya kembali sampai melakukan iddah. Namun sang pria tetap mencintainya dan sang wanita tetap mencintai mantan suaminya. Kemudian pria itu melamarnya lagi. *Ma'qil* pun berkata kepadanya: O celaka, aku menghormatimu dan menikahkan adikku denganmu, tapi kau menceraikannya. Demi Allah, aku tidak akan mengembalikannya kepadamu selama-lamanya, sampai akhir hayatmu, demikian terdengar ayat tersebut (QS. Al-Baqarah: 232). Mendengar ayat ini, *Ma'qil bin Qasab* berkata: "Aku mendengar dan menaati Tuhanku." Setelah itu, *Ma'qil bin Qasab* menikahkan laki-laki itu dan berkata: "saya nikahkan engkau dan saya hormati engkau".²²

Selain ayat al-Qur'an diatas ada juga hadist yang mengisyaratkan tentang adanya wali dalam akad nikah, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ" ۲۳

Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."

Kemudian juga hadits lain menjelaskan yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ

²² Abu Al-Fida Ismail Ibn kasir Al-Quraisi al-Basri, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (dar tayyiban al-nashr waltawzi', 1431 H), hlm. 631.

²³ Abu Hasan Ali, *Sunan Daruqutni*, Juz-IV, (Bairut, Lebanon: Mu'sasatu Ar-Risalah, 1424 H), hlm.324.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وِئِي مَنْ لَا وِئِي لَهُ.
 أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، ٢٤

Dari Aisyah Radiallahu anhaa Nabi Saw. bersabda: Wanita yang menikah tanpa wali, pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Bila yang laki-laki telah menggaulinya, maka bagi wanita itu hak atas mahar yang menjadikan farji (kemaluan) wanita itu halal. Dan bila para wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali

عن ابي هريرة قال - قال رسول الله - لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني ٢٥

Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya perempuan yang berzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali adalah rukun suatu pernikahan, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 19 yaitu “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.²⁶ Sesuai dengan dasar-dasar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wali itu begitu penting dalam suatu akad nikah karena hal tersebut merupakan rukun dari suatu pernikahan dan tanpa adanya wali tidaklah telangsungkan akad nikah tersebut.

²⁶ Abu Fadl Ahmad, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, (riyad: dar-al-Falah, 1424 H), hlm. 297

²⁷ Abi Abbas Syihabuddin, *Rawaidu Ibnu Majjah Juz 1* (Bairut Darul Kitab: Bairut), hlm. 269

²⁸ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 68.



C. Syarat-Syarat Wali Nikah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Hanciprati Nikah UIN Suska Riau
Stasiun Islamik University of Sultan Sa'ri Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah wali dalam akad nikah adalah suatu hal penting, wali adalah orang yang akan bertanggung jawab sah atau tidaknya perkawinan itu. Oleh karena itu, wali yang akan memberi persyaratan untuk hal tersebut yang terbagi menjadi dua macam yaitu yang di sepakati dan yang masih di perselisihkan para ulama, yang pertama yang di sepakati para ulama ada dua macam yaitu sebagai berikut:

Beragama Islam, haram hukumnya bagi yang bukan muslim menjadi wali nikah.

Telah dewasa dan berakal sehat atau sempurna keahliannya dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.

Kemudian ada juga para ulama tidak sependapat mengenai syarat tersebut yaitu:

Laki-laki, menurut jumhur ulama selain ulama Hanafiah yang menjadi wali nikah itu haruslah laki-laki tidak boleh wali dari perempuan. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat, seperti *Ibnu Umar; Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah r.a.* Pendapat ini juga didukung oleh *Sa'id Ibnul Musayyab, Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Qts-Tsauri, IbnuAbi Laila, Ibnu Syubramah, Ibnul Mubarah Ubaidillah al-Anbari, Ishah dan Abu'Ubaidah.* Para ulama tersebut merujuk pada hadits Nabi yang di yang mengatakan tidak sah pernikahan melainkan dengan dirinya seorang wali.

Beda dengan ulama *Hanafiyah* yaitu *Abu Hanifah* dan *Abu Yusuf* yang mengatakan perempuan yang sudah balig, berakal, dan sempurna keahliannya bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri. Mereka merujuk pada hadits Nabi yang mengatakan “Seorang perempuan lebih berhak terhadap

dirinya sendiri dibandingkan walinya. Seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya”.

Adil, syarat tersebut merupakan syarat yang di kemukakan ulama *Hanabilah* dan juga ulama *syafi'i* dengan demikian artinya orang yang fasik tidak berhak atau juga tidak bisa menjadi wali.

Rusyd. Menurut ulama *Hanabilah*, “berarti mengetahui tanggung jawab calon suami (se-kufu) terhadap wanita yang dia wali, dan manfaat perkawinan.” Namun menurut ulama *Syafi'iyah*, ini berarti tidak boros dalam menggunakan harta, bukan mubazir harta. Menurut ulama *Hanabilah* dan seorang ulama *Syafi'iyah*, *rusyd* merupakan salah satu syarat perwalian. Namun menurut ulama Maliki dan Hanafiyah, kesanggupan mengelola harta (*rusyd*) bukanlah syarat perwalian.²⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan keluarga dengan perempuan yang akan menikah. Dilihat dari dekat dan jauh dengan anak-anak, wali nasab dapat dibagi menjadi dua, yaitu.

- a. *Wali Aqrab* adalah wali yang dekat dengan wanita yang dinikahinya. Misalnya, ayah mempelai wanita lebih dekat dari pada kakeknya.
- b. *Wali Ab'ad* adalah wali yang lebih jauh dari wanita yang dinikahinya. Misalnya, saudara kandung lebih jauh dari ayah.

Mengenai otoritasnya dalam pernikahan, wali nasab terbagi menjadi dua.

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, Loc.Cit.

a. *Wali Mujibir*, atau ayah dan kakeknya, mempunyai hak (kekuasaan) penuh untuk mengawinkan anak perempuan atau cucunya yang masih gadis, baik yang masih remaja maupun belum, tanpa izinnya. anak yang belum dewasa harus menunggu sampai mereka cukup umur dan di ajak bermusyawara.

b. *Wali Ghairu Mujbir* adalah wali yang tidak memiliki hak (kewenangan) penuh untuk mengawinkan anak/cucu perempuan dalam hubungan perwalian yaitu kecuali ayah dan kakek.²⁸

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari saudara laki-laki dan anak laki-laki, karena kakek adalah asal usul, maka paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara laki-laki ke bawah. Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali agrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh), yang termasuk wali agrab yaitu bapaknyanya, sedangkan wali jauh adalah saudara laki-laki atau perempuan bapaknyanya. Jika saudara laki-laki dan perempuan ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus turun menjadi wali jauh.²⁹ Adapun perpindahan wali agrab kepada *Wali Ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali agrabnya nonmuslim
- b. Apabila wali agrabnya fasik
- c. Apabila wali agrabnya belum dewasa
- d. Apabila wali agrabnya gila
- e. Apabila wali agrabnya bisu/tuli.³⁰

²⁸ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di Kua Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, (Metro Lampung, Pascasarjana IAIN Metro, 2020), hlm. 33-34.

²⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm. 243.

³⁰ *Ibid*

2. Wali Hakim

Wali Hakim menurut Islam adalah mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi orang dan mengatur kebutuhan mereka. Dalam hal perwalian hakim, di Indonesia sudah ada birokrasi tertentu serta orang-orang yang memiliki kekuasaan tertentu seperti hakim pengadilan, camat, bupati atau pejabat lainnya. yang Bertindak sesuai kekuasaannya masing-masing sebagai Pencatat Nikah yaitu KUA, mereka memiliki kekuasaan di wilayah mereka yaitu Penghulu atau Naib. Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani Dalam bukunya risalah nikah, ia menyatakan, yang Dapat menyebabkan hak Perwalian pindah kepada hakim Yakni:

- a. Apabila terjadinya perebutan antara wali.
- b. Ketika wali nasabnya sudah tidak ada lagi atau sedang berhaji sehingga perwalian itu di taukilkkan kepada wali hakim.³¹

Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang ditunjuk oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatan (metode tahkim), calon suami memilihkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat, “Saya tunjuk Bapak/Saudara untuk nikahkan aku dengan si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang hati.” Setelah itu, calon istri juga mengatakan hal yang sama. Kemudian, calon tahkim menjawab, “Saya terima pengahkiman ini.³² Wali tahkim terjadi apabila: 1. Wali nasab tidak ada, 2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari dari perjalanan, serta tidak

³¹ Ahmad Yatim, Op.Cit, hlm.34-35

³² Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.98



ada wakilnya, 3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat akad nikah, talak dan rujuk (NTR).³³

Wali Maula

Wali maula ' adalah seorang wali yang menikahi budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang berada di bawah perwaliannya jika wanita itu rela menerimanya. Wanita disini, yang dimaksud terutama adalah pembantu yang berada di bawah kekuasaannya.³⁴

Talak Ba'in Kubra

Talak Ba'in Kubra (Ba'in besar), yaitu perceraian yang tidak memungkinkan seorang suami untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya. Dia baru bisa kembali ke mantan istrinya setelah dia menikah dengan pria lain dan bersetubuh dengan suami barunya, kemudian perceraian terjadi lagi. Setelah itu, mantan suami pertamanya yang boleh menikah lagi dengan mantan istrinya setelah masa iddah mantan istrinya habis. Perceraian dalam bentuk ba'in kubra termasuk talak yang diucapkan tiga kali atau talak tiga kali. Talak tiga dalam pengertian talak bain yang disepakati para ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah pada waktu yang berbeda, diselingi dengan masa *iddah*. Termasuk talak tiga ke dalam golongan bain kubra adalah sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 230.³⁵

Ibid

H. Kosim, *Fiqih Munakahat I*, (Depok, Grapindo Persada, 2019), hlm. 65.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Jln, Sulawesi No. 1-2: Unimal Press 2016), hlm. 91-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuannya itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain tu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahuinya (Q.S. al-Baqarah: 230).³⁶

Tentang tiga talak yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Ada empat perbedaan di kalangan ulama mengenai hal ini yang dapat diringkas sebagai berikut:

Pendapat pertama menyatakan bahwa tiga talak dalam satu kalimat tidak gugur. Alasannya karena dia masuk ke dalam *talak bid'i* dan Rasulullah SAW sangat marah kepada orang yang menceraikan tiga sekaligus dengan ekspresinya: "Apakah kamu bermain-main dengan Kitab Allah, sementara aku masih di antara kamu?" Seorang pria berdiri dan berkata: "Wahai Rasul Allah, mengapa saya tidak membunuh orang itu saja?" (*Hadis Nabi, Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai*).

2. Pendapat kedua dipegang oleh jumah ulama yang mengatakan bahwa tiga talak sekaligus berarti tiga talak. Perceraian seperti itu termasuk dalam perceraian internal. Alasannya adalah *Al-Qur'an surat Al-Baqarah* [2]: 230.

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kemenag RI, 2019), hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif
 UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayoritas ulama tampaknya tidak membedakan tiga talak yang diucapkan sekaligus dari tiga talak yang dilakukan dengan diawali dengan satu talak, kemudian rujuk dan kemudian talak lagi (kedua) rujuk lagi dan talak tiga kali. Pendapat ketiga dipegang oleh ulama *Zahiriyah, Syi'ah Imamiyah*, yang mengatakan bahwa tiga talak dalam satu ucapan berarti satu talak dan termasuk dalam kategori *talak Sunni*. Berdasarkan beberapa Hadits, diantaranya Hadits Ibnu Abbas yang berbunyi: “Rukanah men-*thalaq* istrinya *thalaq* tiga dalam satu majelis maka dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi SAW bertanya: “bagaimana kamu menthalaq dia.” Dia merevisi: “Saya menthalqnya tiga dalam satu majelis.” Nabi bersabda: “Itu hanya *thalaq* satu, maka bersujudlah kepada istrimu.”

Pendapat keempat adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian disusul oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa jika tiga talak dalam satu ucapan dilakukan setelah persetubuhan antara suami dan istri, maka yang termasuk talak tiga dan termasuk *talak ba'in qubra*. Namun, jika perceraian diucapkan sebelum terjadi persetubuhan di antara keduanya, maka hanya terjadi satu kali perceraian. Berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh *Abu Daud* yang mengatakan: “Setahu saya, jika seorang laki-laki menthalaq istrinya *thalaq* tiga sebelum bersetubuh maka yang jatuh adalah *thalaq* satu pada masa Nabi SAW.³⁷

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa talak ba'in kubra ini adalah sebuah akhir dari pernikahan jika sudah jatuhnya talak tersebut sehingga

³⁷Jamaluddin, Nanda Amalia, Op,Cit, hlm. 92-93

tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk antara suami istri yang dalam pase talak dan kuba ini, keduanya bisa untuk kembali lagi apabila keduanya sudah sama-sama menikah dengan pasangannya masing-masing dari orang lain, kemudian keduanya bercerai setelah keduanya sudah sama-sama melakukan hubungan suami istri dan sudah habis masa iddahnya maka boleh untuk menikah kembali dengan mantan istri atau mantan suaminya tersebut.

Hukum Islam

Definisi hukum Islam atau syariat Islam adalah suatu sistem aturan yang didasarkan pada wahyu *Allah SWT* dan Sunnah Nabi tentang perilaku orang yang diakui dan dipercaya yang dapat dibebani kewajiban, yang mengikat semua pemeluknya. Dan ini merujuk pada apa yang dilakukan Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh *Allah SWT* kepada umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui manusia untuk menuju *Allah Ta'ala*. Dan ternyata Islam bukan sekedar agama yang mengajarkan para beribadah kepada Tuhan saja. Adanya aturan atau sistem ketentuan *Allah SWT* untuk mengatur hubungan manusia dengan *Allah Ta'ala* dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut didasarkan pada semua ajaran Islam, terutama *Al-Quran* dan *Hadits*.³⁸

Harus diketahui juga bahwa Hukum Islam bukan sekedar teori tetapi merupakan kaidah yang harus diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia.

³⁸ Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), hlm. 24





Karena banyaknya permasalahan yang dihadapi, umumnya dalam bidang agama seringkali membuat pemikiran umat Islam cenderung berbeda. Untuk itu diperlukan sumber-sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah *Al-Quran*, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu *Nabi Muhammad* melalui malaikat Jibril. *Al-Qur'an* berisi konten-konten yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah islami, ketentuan, hikmah dan lain sebagainya. *Al-Quran* menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran menjadi landasan utama untuk menegakkan syariat.

Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah *Al-Hadits*, yaitu segala sesuatu berdasarkan *Nabi Muhammad*. Baik dalam bentuk perkataan, perilaku, dan lain-lain. Di dalam *Al-Hadits* terdapat aturan yang merinci semua aturan yang masih bersifat global di dalam *Al-Quran*. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga identik dengan sunnah, dapat berarti segala perkataan (perkataan), perbuatan, ketentuan dan perjanjian *Nabi Muhammad SAW* yang dijadikan ketentuan atau Hukum Islam.

3. *Ijma'*

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama.” Dan *Ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sahabat), dan *Tabi'ut Tabiin* (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

Qiyas

Sumber Hukum Islam yang keempat setelah *Al-Quran*, *Al-Hadits* dan *Ijma'* adalah *Qiyas*. *Qiyas* berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam nas Al-Qur'an atau Hadits dengan membandingkan sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang ingin diketahui oleh hukum. Artinya, jika sebuah teks telah menunjukkan hukum tentang suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu cara untuk mengetahui masalah hukumnya, maka ada kasus lain yang serupa dengan kasus dalam teks tersebut, maka kasus hukumnya disamakan dengan kasus hukum yang ada.³⁹

Dalam bukunya *Lois Ma'luf* mengutip definisi *Qiyas* Al-Ghazali yang mendefinisikan *Qiyas* ialah menghubungkan sesuatu yang di ketahui kepada sesuatu yang di ketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya di sebabkan ada hal yang sama di antara keduanya, dalam penetapan hukum atau meniadakan hukum atas keduanya. Kemudian juga pendapat *Ibn Qudamah* yang memberikan definisi *Qiyas* yang lebih sederhana, yaitu menanggungkan (menghubungkan) *furu'* kepada *asal* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.⁴⁰ *Qiyas* terbagi menjadi tiga macam yaitu:

Ibid

³⁹ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), hlm.629. ⁴⁰ihat juga Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, hlm. 32.



a. *Qiyas Aulawi*, ialah ilat yang terdapat pada al-far'u lebih utama daripada ashl-nya. Contohnya seperti haramnya memukul orang tua yang di *Qiyas*-kan atas larangan mengatakan “Ah” kepada orang tua dalam Qur'an Surah al-Isra' ayat 23.

b. *Qiyas Musawwa*, ialah *Qiyas* yang sama dengan berlakunya atas *far'u* sama dengan keadaan berlakunya suatu hukum atas *ashal* karena kedudukan ilatnya sama. Contohnya meng-*Qiyas*-kan membakar harta anak yatim atas keharaman memakan harta anak yatim secara tidak patut ketika dalam penetapan hukum keharamannya.

c. *Qiyas Adna*, ialah *Qiyas* yang berlaku pada *far'u* lebih lemah daripada berlakunya hukum atas *ashal*, walaupun *Qiyas* tersebut sudah memenuhi syarat. Contohnya adalah sifat memabukkan atas hukum bir umpamanya lebih rendah dari pada sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang di sebutkan keharamannya dalam surah al-Maidah ayat

20.⁴¹ Kemudian Setelah sumber-sumber tersebut diatas ditelusuri maka dari situlah lahir macam-macam hukum islam yang mencakup antara lain yaitu

wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah yang kemudian itulah yang mengatur perbuatan mukalaf baik dari segi hubungan manusia dengan Allah, kemudian hubungan manusia dengan sesama manusia untuk memelihara ketertunan, akal, jiwa, kemuliaan, dan harta benda dari manusia itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

41. Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, cet-3 (Jakarta: kencana, 2022), hlm.34-35



G. Pengertian Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Bayi Tabung adalah terjemahan dari kata *artificial insemination*. *artificial* berarti sesuatu yang dibuat atau ditiru sedangkan *insemination* diambil dari bahasa Latin “*inseminates*” yang berarti penyimpanan. Sementara itu, kedokteran Arab menyebutnya dengan “*talqih*” yang asal katanya adalah “*laqqaha-yulaqqihu*” yang berarti mengawinkan atau mempertemukan (memadukan).

Inseminasi merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *artificial insemination* yang dalam Bahasa Arab disebut “*at-talqih as-Shina'iy*” yang dalam Bahasa Indonesia ada yang menyebutnya sebagai pemiaian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Bayi tabung dalam istilah ilmiahnya adalah usaha manusia untuk mengadakan pembuahan, dengan menyatukan atau mempertemukan antara sel telur wanita (ovum) dengan spermatozoa pria dalam sebuah tabung gelas.⁴²

Sistem bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan untuk memenuhi keinginan suami istri untuk memperoleh anak karena persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sperma suami dengan ovum istri dalam rahimnya. Padahal sperma dan ovum istri dalam keadaan sehat dalam artiannya dapat menghasilkan atau dapat menghasilkan pembuahan jika keduanya bertemu.⁴³

⁴² Adi Kasman, *Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 53-54.

⁴³ Ali Imran Sinaga, *Fikih Kontemporer*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm.166



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, *Inseminasi* adalah pembuahan (penghamilan) binatang betina yang terjadi dengan bersatunya sel-sel jantan dengan sel-sel betina. Sementara itu, inseminasi buatan di sebut sebagai pembuahan atau penghamilan yang di lakukan dengan memasukkan (menyuntikkan sel-sel pejantan pilihan) ke dalam alat kelamin betina yang sedang sirahi.⁴⁴

Kasus tersebut sebenarnya di peruntukkan kepada binatang ternak, akan tetapi setelah perkembangan jaman yang begitu pesat dan perkembangan teknologi dari hari ke hari yang juga begitu pesat maka praktek kasus tersebut di atas merangkak untuk digunakan membantu manusia mendapatkan keturunan. Praktek tersebut di namakan dengan praktek bayi tabung dalam ilmu kedokteran, bayi tabung adalah praktek pembuahan yang dilakukan di luar Rahim seorang perempuan dengan menyatuhkan sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan dalam wadah yang di namakan tabung dengan teknologi ke dokteran.

Akan tetapi penempatan hasil pertemuan sel sperma dan sel telur di dalam tabung tersebut hanya bersifat untuk sementara, kemudian akan di tempatkan pada Rahim wanita yang bersangkutan atau pada wanita yang lain yang sehat dan mampu mengandungnya. Pelaksanaan bayi tabung ini di lakukan sebab kondisi suami-isteri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak karena dengan cara pembuahan alami, suami-istri



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mendistribusikan atau melakukan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mungkin tidak berhasil untuk memperoleh anak dalam kata lain mengalami kemandulan.⁴⁵

Ketika ketidak mapuan seorang wanita untuk mengandung atau seorang lelaki yang tidak mampu untuk menghamili wanita secara biologis kemudian dilakukan tes medis dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini memiliki banyak bentuk dalam ilmu kedokteran yaitu sebagai berikut:

Inseminasi buatan pada isteri dengan mani suaminya (*Inseminasi Homolog*).

Ini dilakukan di dalam rahim dan oleh karena itu disebut *inseminasi in vitro*.

Metode ini digunakan bilamana sperma tidak dapat sampai ke rahim dalam kualitas yang cukup karena sumbatan ‘lendir yang bermusuh’ (*hostile mucus*) di mulut lahir rahim atau karena rendahnya jumlah sperma motile (yang dapat bergerak secara spontan).

Inseminasi buatan pada isteri dengan sperma donor (*Inseminasi Heterolog*).

Metode ini yang digunakan di Barat. Di mana sperma yang diinseminasi bukan berasal dari suami sendiri.

Pembuahan *in vitro* (bayi tabung). Metode ini berupa pemberian hormon khusus kepada isteri untuk merangsang ovulasi. Telur yang diambil dari istri ditambahkan pada suatu kultur dalam sebuah piring petri atau tabung percobaan. Spema dari suami (donor dalam tradisi non muslim) dicampur dengan ovum (telur) itu. Ovum yang telah dibuahi itu kemudian dimasukkan ke rahim istri. Dengan demikian, bayi tabung tidak berarti bahwa bayi ditumbuhkan ke dalam tabung percobaan.

Adi Kasman, Op.Cit, 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau

State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ibu pengganti. Ovum yang telah dibuahi dimasukkan ke rahim seorang wanita lain karena ketidak mampuan rahim isteri untuk mengandung anak sampai melahirkan.

Rekayasa penyilangan genetik (*genetic cross engineering*). Metode ini memerlukan banyak bentuk eksperimentasi, seperti mencampur sperma atau ovum manusia dengan hewan, dan memindahkan telur manusia yang telah dibuahi ke rahim hewan dalam jangka waktu tertentu, kemudian mengembalikannya ke rahim isteri.⁴⁶

Pengobatan kemandulan dengan jalan *inseminasi buatan* di atas adalah pengobatan moderen yang di kembangkan dengan sebab berkembangnya teknologi dalam dunia kedokteran.

Fertilisasi *in vitro* merupakan pilihan terakhir bagi mereka yang ingin memiliki keturunan tetapi tidak hamil. Proses *fertilisasi in vitro* adalah sebagai berikut.

Sperma yang mencoba memasuki sel telur adalah langkah pertama dalam proses IVF membutuhkan kehadiran sperma. mendapatkan kehamilan, sel sperma harus bersaing dengan sel sperma lainnya. sel Sperma yang menembus sel telur adalah sel sperma kualitas terbaik saat itu.

2. Perkembangan sel telur Selama masa subur, seorang wanita melepaskan satu atau dua sel telur. Sel Telur bergerak ke tuba falopi dan bertemu sperma dalam kehamilan normal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk suntikan IVF (*fertilisasi in vitro*), dokter akan mengumpulkan sel telur sebanyak mungkin. Dokter kemudian menyaring telur untuk memilih yang terbaik. Pasien disuntik dengan hormon untuk meningkatkan produksi telur. Stimulasi berlanjut selama 5-6 minggu sampai sel telur dianggap cukup matang dan siap untuk pembuahan. Proses penyuntikan ini dapat menimbulkan efek samping.

Pemijahan Setelah hormon yang meningkatkan produksi telur bekerja, siap untuk pemijahan. dokter menggunakan laparoskop untuk mengambil telur untuk proses *fertilisasi in vitro* berikutnya.

Sperma beku sebelumnya suami akan menitipkan sperma kepada laboratorium dan kemudian dibekukan untuk menanti saat ovulasi. Sperma yang dibekukan disimpan dalam nitrogen cair yang di cairkan secara hati-hati oleh para tenaga medis.

Pembuatan Embrio Dalam pembuatan embrio ini, dokter menggabungkan sperma yang dipilih sebelumnya dengan sel telur. Setelah sperma dan sel telur terbukti sehat, tidak perlu khawatir lagi bagi dokter untuk menempatkan keduanya bersama-sama di piring lab. Namun, jika sperma tidak sehat dan tidak mampu berenang untuk membuahi sel telur, maka dilakukan teknik ICSI (*Intra cytoplasmic Sperm Injection*). Dalam teknik ICSI ini, dokter menyuntikkan sperma hidup ke dalam sel telur.

7. Embrio berumur dua hari dan setelah sel telur bertemu dengan sel sperma, dihasilkan sel telur yang telah dibuahi (disebut embrio). Embrio ini kemudian



membelah seiring waktu. Embrio ini memiliki empat sel yang diharapkan mencapai tahap perkembangan yang sesuai.

Dokter kemudian memilih tiga embrio terbaik untuk dipindahkan dan menyuntikkannya ke dalam sistem reproduksi pasien (rahim ibu). Janin yang ditamamkan Setelah embrio memiliki 4 sampai 8 sel, ia dipindahkan ke rahim wanita dan melekat padanya. Selain itu, embrio tumbuh dan berkembang seperti kehamilan normal, sehingga keberadaan janin di masa depan dapat ditentukan dengan pemindaian *ultrasound*.⁴⁷

Pengambilan Bibit Sperma dan Ovum

1) Pengambilan sel telur

Dengan cara laparoscopi, folikel akan tampak jelas pada lapang pandangan laparoscopi, kemudian indung telur dipegang dengan penjepit dan dilakukan persiapan. Kemudian Cairan folikel yang berisi sel telur ditampung dalam tabung. Cairan tersebut diperiksa di bawah mikroskop untuk meyakinkan apakah sel telur ini sudah ditemukan. Adapun cara USG, folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti cara pengisapan laparoscopi di atas.

2) Pengambilan sperma

Dibanding dengan pengambilan sel telur, pengeluaran dan pengambilan sperma relatif lebih mudah. Untuk memperoleh sperma dari laki-laki dapat dilakukan antara lain dengan:

1, (2019) Muhammad Idris. *Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 12, No.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Istimna'* (mansturbasi, onani),
'*Azl coitus interruptus* (senggama terputus),

Dihisap langsung dari pelir (testis),

Jima' dengan memakai kondom,

Sperma yang ditumpahkan ke dalam vagina yang dihisap dengan cepat dengan spuit, dan

Sperma mimpi basah Untuk keperluan inseminasi buatan, cara yang terbaik adalah masturbasi (*onani*).⁴⁸

Penanaman Bibit

Setelah sel telur dan spermanya tersebut sudah di peroleh dengan cara-cara tersebut diatas maka, selanjutnya adalah proses pencucian sperma dengan maksud untuk memisahkan sperma yang mati dengan sperma yang hidup. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempertemukan sel telur dengan sel sperma tadi, apabila inseminasi yang di gunakan adalah teknik in vitro maka kedua bibit tersebut di atas tadi akan di pertemukan dalam sebuah cawan petri kemudian setelah terjadi pembuahan akan di transfer kedalam Rahim si calon ibu.

Namun jika insuminasi yang dilakukan dengan teknik *TAGIT*, maka sperma akan langsung di semprotkan ke dalam Rahim calon ibunya langsung. Dan supaya terhindar dari kegagalan biasanya akan di semprotkan lebih dari satu

bibit

⁴⁸ Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthy, *Al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Isa al-baby al-Halaby, t.t), hlm. 93.



c. Status hukum

- 1) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inseminasi buatan pada istri dengan mani suaminya (*Inseminasi Homolog*). Ini dilakukan di dalam atau diluar rahim dan oleh karena itu disebut dengan *inseminasi in vitro*.

Inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak di transfer embrionya kedalam Rahim wanita lain (ibu ganti) walaupun itu termasuk istrinya sendiri maka islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian di tanamkan langsung kedalam rahim istri dengan cara menyuntikkannya, maupun dengan cara pembuahan yang dilakukan di luar Rahim yang di proses dalam sebuah cawan petri, kemudian buahnya di tanamkan kedalam Rahim istri dengan alasan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan hal tersebut untuk memperoleh keturunan (anak), karena dengan cara inseminasi alami (pembuahan alami dengan bersenggama) belum membuahkan hasil untuk memperoleh keturunan.⁴⁹

Dengan cara inseminasi ini di perbolehkan sebab tidak mengurangi atau menciderai kemuliaan manusia yang allah berikan sebagai mana di sebutkan dalam (Q.S, Al-Israa (17) ayat 70) “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan ”.⁵⁰

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008). hlm. 44

⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kemenag RI, 2019), hlm. 403.



- 2) Inseminasi buatan dengan sperma dan ovum donor (*Inseminasi Heterolog*) yang di transplantasikan kedalam Rahim sang istri. Hal ini dilakukan bagi pasangan siami istri yang dalam keadaan sperma atau ovumnya itu bermasalah sehingga tidak memungkinkan untuk pembuahan secara alami yang menyebabkan antara keduanya menerima donor sperma atau ovum dari orang lain. Kemudian setelah terjadinya pembuahan baru di transplantasikan kedalam Rahim sang istri. Hal ini menyebabkan berbagai persoalan dalam hukum islam.

Karena hal tersebut tidak sesuai dengan hukum *syara'* dan juga pada hakikatnya inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor ini dapat menjatuhkan martabat manusia.

Dalam pandangan *Muhammad Syaltut*, hukum dari bayi tabung dari embrio ovum donor atau sperma donor adalah haram, karena menurut Syaltut proses tersebut di anggap lebih buruk dan lebih rendah drajatnya daripada pemungutan anak. Status anak tersebut ialah sebagai anak zina, sebab proses bayi tabung tersebut mengakibatkan pencemaran perkawinan dan juga nasab, dan anak tersebut hanya di nasabkan pada wanita yang melahirkannya.⁵¹

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, cet-1 (Jl. AK. Gani, No. 01 Kel. Dusun Curup, Rejang Lebong, LP2 STAIN Curup, 2011), hlm. 77.



UIN SUSKA RIAU

I. Penelitian Terdahulu

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guna untuk mendapatkan suatu karya ilmiah yang baik maka perlu menjadikan beberapa referensi-referensi atau sumber tulisan sebagai skripsi atau acuan dalam pembuatannya. Dimana referensi atau sumber yang berkaitan dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok-pokok pembasan yang akan dibuat. Setelah penulis menelusuri beberapa sumber tulisan dan referensi yang ada, maka penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

Pertama, Penelitian yang di lakukan Sarofah Umi Bahjati, *Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Pendoror Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang datanya berasal dari bahan pustaka: Kitab-kitab, buku-buku, Undang-undang dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptik-analitik, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan hukum, status dan perwalian anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam perspektif hukum Islam, kemudian dianalisis dari sudut hukum Islam.

Adapun analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu berupa analisis deduktif, persamaannya dengan penelitian yang akan di buat oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang perwalian anak hasil bayi tabung. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya ini bersifat umum dalam membahas bayi tabung tersebut sedangkan yang penulis teliti adalah lebih bersifat



Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus yaitu terhadap perwalian anak hasil bayi tabung benihnya dari mantan suami dalam pase talak ba'in kubra.⁵²

Kedua, penelitian yang di lakukan Nur Azmi Fadhillah, *Status Perwalian Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*.

Metode yang di gunakan adalah secara normatif, jenis penelitian pustaka dengan membandingkan hukum islam dengan hukum positif mengenai perwalian anak hasil sewa Rahim. Persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas perwalian anak hasil bayi tabung di tinjau dari aspek hukum. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya ini berfokus perbandingan hukum antara hukum islam dengan hukum positif yang bersangkutan pada pembahasan sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya berfokus pada hukum islam.⁵³

Ketiga, penelitian yang di lakukan Khuzaimatul Baroroh, *Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam*.

Penelitian ini juga adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan dalam penelitian tersebut adalah yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisa, fokus penelitian ini ialah kedudukan anak hasil proses surrogate mother dalam keabsolutannya menjadi wali nikah untuk saudaranya.

⁵² Skripsi Sarofah Umi Bahjati, *Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Pendoron Dalam Perspektif Hukum Islam*, (2012).

⁵³ Skripsi, Nur Azmi Fadhillah, *Status Perwalian Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (2018).



Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tersebut berfokus kepada kedudukan anak hasil surrogate mother dalam keabsolutannya menjadi wali nikah untuk saudaranya sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis hukum islam terhadap perwalian anak hasil bayi tabung benih dari mantan suami dalam pase talak ba'in kubra.⁵⁴

Dan masih banyak lagi penelitian yang sudah terdahulu sebelum penelitian ini dilakukan yang mendekati kesamaan akan pembahasannya namun walau demikian penulis akan jadikan itu semua sebagai perbandingan untuk kesempurnaan penelitian yang peneliti lakukan ini. Karena fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah Analisis perwalian anak hasil bayi tabung benih dari mantan suami dalam pase talak ba'in kubra menurut hukum islam.

- © Hakipta mik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Khuzaimatul Baroroh, *Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, Journal of Islamic Law Volume 2 Issue 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni metode penelitian kepustakaan, Metode penelitian kepustakaan ialah suatu penelitian yang tak terlepas dengan kegiatan analisis teks maupun wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik ia berbentuk perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat (menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya).⁵⁵ Metode ini di gunakan untuk menelaah naskah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Penelitian ini merupakan studi eksploratif yang yang mengkombinasikan normatif, juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan di pakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan specific mengenai objek penelitian kita. Penelitian menggunakan penelitian eksploratif ini secara kualitatif, serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggunakan analisis pola fikir dan secara deskriptif komparatif tanpa ada perhitungan eksata.⁵⁷

Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, Abadi, 2020), hlm. 7

Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43

Amir Hamzah, Op.Cit, hlm. 22.



© Hakipta mik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan ini merupakan penelitian deskriptif analitik yaitu menganalisis data menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah di pahami dan disimpulkan. Dalam hal ini penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada sebelumnya dengan pembahasan yang di peroleh di susun sebagaimana sebelumnya lalu di adakan analisis pada buku-buku yang berkaitan dengan judul karya tulis Ilmiah ini, sebagai referensi dalam mendeskripsikan “*Analisis Perwalian Anak Hasil Bayi Tabung Benih Dari Mantan Suami Dalam Pase Talak Ba’in Kubra menurut hukum islam*”.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data di peroleh.⁵⁸ Menurut sumbernya, data penelitian ini dapat di golongan menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung menjadi kajian atau pokok penelitian.⁵⁹ Data primer yang di gunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini, yaitu data primer yang di peroleh dari buku-buku fiqih kontemporer seperti *Fiqhu Al-Islam Wa-adillatuhu*, dan juga buku-buku masalah fiqihyah yang berkaitan dengan penelitian ini dan di peroleh juga dari sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 151

⁵⁹ Amir Hamzah, Op.Cit, hlm. 58.



2. Sumber Skunder

Data dapat di peroleh dari bahan pendukung seperti tulisan-tulisan yang tersebar dari buku *Masail Fiqhiyah, Fikih Kontemporer* dan jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah ini, data skunder juga di dapat dari media masa.

Sumber sekunder merupakan sumber penunjang atau penyempurna yang di gunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis permasalahan yang muncul. Data ini merupakan data pendukung kedua (data yang kedua) dan pelengkap dari data primer. Data dapat di peroleh dari literature buku-buku kepustakaan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menempuh langkah-langkah melalui riset perpustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang menjadi sumber data sebagai berikut:

1. Bahan data Primer

Bahan data primer ini adalah data yang menyangkut tentang bayi tabung yang menjadi dasar pembahasan karya tulis Ilmiah ini.

2. Bahan data Skunder

Bahan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan data primer dan skunder. Sumber bahan data yang diperoleh dari kepustakaan terdiri dari literatur, dan



majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dalam penyusunan karya tulis Ilmiah ini.

E. Keabsahan data

Sebagai upaya memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan teknik sekunder pengamatan, yakni peneliti secara tekun memusatkan diri pada latar belakang penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Kemudian juga peneliti di bantu dengan rambu-rambu tertentu. Perolehan tersebut dilakukan peneliti dengan identifikasi data sesuai dengan arah permasalahan dalam penelitian. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain;

Dengan berbekal pengetahuan, wawasan, kemampuan dan kepekaan yang dimiliki. Peneliti membaca sumber data secara kritis, cermat dan teliti.

Dengan berbekal pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan kepekaan peneliti melakukan pembacaan sumber data secara berulang-ulang dan terus menerus secara berkesinambungan. Langkah dilakukan dengan kegiatan penandaan, penatatan, dan pemberian kode.

Peneliti membaca dan menandai buku dokumen, catatan, dan transkrip data yang akan dianalisis lebih lanjut. Langkah ini dipandu dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul kemudian data tersebut di analisis untuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data. Pengolahan data tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga mudah

di baca dan di tafsirkan. Adapun analisis data yang di gunakan dalam penelitian

Sebagai berikut:

Content Analysis atau Analisis Isi

Content Analisis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang baik dari sebuah dokumen. Atau teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan data dan usaha menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan secara obyektif, sistematis dari isi yang tampak.⁶⁰

Metode Deduksi dan Induktif

Metode deduksi adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang sifatnya khusus. Sedangkan metode Induktif adalah berangkat dari fakta fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, peristiwa-peristiwa yang kongrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

C Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaah pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

⁶⁰Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020, (41-53), hlm. 47.





Bab I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

: Kajian Pustaka

Dalam bab ini di isi deskripsi pustaka yang terdiri dari ruang lingkup pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, talak ba'in kubra, hukum islam, pengertian inseminasi buatan (bayi tabung), inseminasi buatan (bayi tabung), dan penelitian terdahulu.

: Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian kualitatif, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perspektif hukum Islam terhadap perwalian anak hasil proses melalui bayi tabung, upaya penentuan perwalian anak melalui hasil bayi tabung benih mantan suami dalam pase talak ba'in kubra menurut hukum islam, deskripsi data penelitian, serta analisis dan pembahasan.

: Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk menjadi wali dalam pernikahan itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidaklah seseorang itu bisa menjadi wali bagi seorang wanita yang akan menikah tersebut, yaitu antara lain (1) Beragama Islam, haram hukumnya bagi yang bukan muslim menjadi wali nikah. (2) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali. (3) Laki-laki, tidak boleh wali dari perempuan. (4). Adil. (5). Rusyd, yaitu tidak mubazir dalam mengelolah harta.

Wali nikah itu terbagi menjadi 4 jenis yaitu *wali Nasab, wali Hakim, wali Tahkim, wali Maula*'. Namun jika di Tarik dari sudut pandang karakternya wali nikah di bagi menjadi 4, yaitu: *Wali Aqrab, Wali Aba'ad, Wali Mijbir, Wali Gaira mujbir*

Dalam proses IVF, proses ini dilakukan di laboratorium dengan mempertemukan sel reproduksi sang istri dengan spermatozoa suami di dalam sebuah tabung yang berisi cairan khusus yang sama dengan cairan yang ada dalam tubuh wanita untuk memudahkan sel spermatozoa tersebut berintraksi dan diharapkan terjadiya pembuahan semaksimal mungkin. Selama pembuahan, transfer embrio dilakukan di tingkat dasar, Pada proses bayi tabung ini ada beberapa tahapan yang akan dilakukan para dokter ahli yang professional yaitu:

- a. Tahapan stimulasi



b. Tahap pengambilan sel telur yang sudah matang dari ovarium wanita dan spermatozoa pria.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Hassan Syarif Hasmim Riau

c. Tahap pembuahan sel telur oleh spermatozoa di laboratorium dengan bantuan dokter professional.

d. Tahapan trakhir pencangkokan embrio kedalam rahim, dalam proses ini embrio yang berkualitas baik akan di tranfer atau di cangkokkan kedalam rahim istri pada hari kedua, ketiga, atau kelima pada pasca pengambilan sel telur dan spermatozoa.

e. Perwalian anak hasil bayi tabung menggunakan benih dari mantan suami dalam fase talak ba'in qubra menurut hukum islam adalah sesuai dengan nasab anak tersebut yaitu nasab anak tersebut di *qiyas*-kan kepada nasab anak hasil zina dengan *Qiyas Musawwa*, ialah *Qiyas* yang sama dengan berlakunya atas *far'u* sama dengan keadaan berlakunya suatu hukum atas *ashal* karena kedudukan ilatnya sama. Dimana nasabnya adalah di nasabkan kepada ibu biologisnya dan jika anak hasil zina akan menikah yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim sama halnya Dengan perwalian anak hasil bayi tabung yang benih mantan suami dalam fase *talak bai'in qubra* adalah wali hakim ketika akan menikah.

B. Saran

Dengan terselesaikannya seluruh pembahasan penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu.

1. Bagi pasangan suami istri yang telah berikhtiar mendapatkan keturunan, boleh melakukan program bayi tabung, harus sesuai dengan hukum syariat Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana menggunakan sperma dan sel telur dari suami istri yang sah dan agar tidak menjadi permasalahan yang pelik bagi suami dan istri tersebut dan terutama pada anak kelak setelah dewasa baik dari status, perwalian ketika akan menikah nantinya dan lain sebagainya.

Teruntuk para pembaca, penulis sadar pada penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena mungkin masih ada beberapa ilmu atau pembahasan yang mungkin masih mengandung kekeliruan, penulis mohon agar dapat diberikan saran dan nasehat kepada diri penulis sehingga skripsi ini bisa dipertanggung jawabkan dengan semestinya.




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abul-Rahman al-Suyuthy Jalal al-Din, *Al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Isa al-Baby al-Halaby, t.t).
- Ahmad Abu Fadl, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Riyad: Dar-al-Falah, 1424 H).
- Aliak, Kutbuddin, *Kajian Fikih Kontemporer*, cet-1, (Yogyakarta, Kalimedia, 2017).
- Al-Bazzar Abu Bakar Ahmad, *Al-Bahr Al-Zakhar*, (Madinah: Maktabah al-ulumul al-Hukmi, 1431 H).
- Ali Abu Hasan, *Sunan Daruqutni*, Juz-IV, (Bairut, Lebanon: Mu'sasatu Ar-Risalah, 1424 H).
- Ali Imran Sinaga, Nur Hayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2018).
- Aliong Andrianto, *Bayi Tabung*, (Yogyakarta Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia: 2011).
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh `ala Al-Madzhabil Arba`ah Juz IV*, (Beirut, Dar-Al-Kutub Al- Alamiyah,t.t).
- Asmuni, Nispul Khoiri, *Fiqh Kontemporer*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).
- As-Shabuni Muhammad Ali, *Mukhtasar At-Tafsir Ibn Kasir*, Juz-III Lebanon:Darul al-Qur'an al-Karim: 1431 H).
- Baroroh, Khuzaimatul, *Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, *Journal of Islamic Law* Volume 2 Issue 2.
- Chaq Moh. Dliya'ul, *Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab*, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 6, Nomor 1, Juni 2018.
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Bayi Tabung/Inseminasi Buatan*, Jakarta, Bidang POM dan IPTEK, 1979).
- H. Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok, Grapindo Persada, 2019).
- Hamid Abdul, *Fiqh Kontemporer*, cet-1 (Jl. AK. Gani, No. 01 Kel. Dusun Curup, Rejang Lebong, LP2 STAIN Curup, 2011).



Hamzah Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020).

Haibuan Abber, *Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam*, Al-Ashlah, Vol. 1 No. 2 Juli – Desember 2017.

Haibuan Abber, *Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam*, Al-Ashlah, Vol. 1 No. 2 Juli – Desember 2017.

Hadis Anas Malik, *Muwatta Imam Malik Di Ta'liq Dan Di Tahqiq Oleh Abdul Wahab Dan Abdul Latif*, (Al-Maktabah Al-Alamiyah, 8 Dzulhijjah 1431).

Hadis Al-Quraisi al-Basri Abu Al-Fida Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (dar tayibatan lilnashr waltawzi', 1431 H).

Hadis Idris Muhammad. *Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 12, No. 1, (2019).

Hadis Imran Sinaga Ali, *Fikih Kontemporer*, (CV. Puskira Mitra Jaya, jln. Williem Iskandar Muda No- 2K/22 Medan).

Hadis Ryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017).

Hadis Samaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Jln, Sulawesi No. 1-2: Unimal Press 2016).

Hadis Kasman Adi, *Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 2, No. 1 (2022).

Hadis Ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

Hadis Sajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kemenag RI, 2019).

Hadis Ma'luf Lois, *Al-Munjid fi al-lugah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977).

Hadis Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).

Hadis Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Hadis Muhammad Sakir Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, Juz-III, (Dar-Al-Hadits, Kairo, t.t).

Hadis Munajat Makhrus, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008).



Mustasar Ibrahim Unes Abdul Halim, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973).

Muzammi Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tira Smart, Tangerang, 2019).

Nanda Amalia, Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, (Jln, Sulawesi No. 1-2: Unimal Press 2016).

Rahmulyo Idris, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: PT Bumi Aksara).

Rahiq Sayyid, *Fikih Sunnah Juz II*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-`Arabi, 1977).

Rahmahhour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013).

Rahleh Ridwan Muhammad, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Alauddin University Press, (Jakarta, 2013).

Raputri Betha, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung Setelah Kematian Suami*, Uin Raden Intan, Lampung, 2020.

Rari Milya, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020, (41-53).

Rahidiq Shapiudin, *Fikih Kontemporer*; (Jakarta: Prenada media Group, 2016).

Rokrispi Sarofah Umi Bahjati, *Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Pendorong Dalam Perspektif Hukum Islam*, (2012).

Rokrispi Nur Azmi Fadhillah, *Status Perwalian Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (2018).

Roekano Sarjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Sondakh Hizkia Rendy, *Apsek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia*, Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015.

Syihabuddin Abi Abbas, *Rawaidu Ibnu Majjah Juz 1* (Darul Kitab: Bairut).

Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Uji Santoso, Haniyah, *Status Hukum Bayi Tabung*, Jurnal Legisia Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022.

Vitahealth, *Infertil*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

- © H. Kasim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di Kua Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, (Metro Lampung, Pascasarjana IAIN Metro, 2020).
- Yusuf Muhammad, *Masail Fiqhiyah*, cet-II, (Jakarta, gunadarma ilmu, 2017).
- Narah, Abu, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1409 H/ 1989 M).
- Sarowati, *Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Berdata*, Jurnal Holrev, Vol.1 Issue.2, 2017.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2012).
- Zuhaili Wahbah, *Fiqhu Al-Islam Wa-Adilatuhu Juz VII*, (Bairut: Dar Al-Fikr,t,th).
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ANALISIS PERWALIAN ANAK HASIL BAYI TABUNG BENIH MANTAN SUAMI DALAM FASE TALAK BA’IN QUBRA MENURUT HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : Putra Halomoan Hutasuhut
 NIM : 11920112564
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Putra Halomoan Hutasuhut
Email : phalomoan37@gmail.com
Judul Artikel : Analisis Perwalian Anak Hasil Bayi Tabung Benih Mantan Suami
Dalam Fase Talak *Ba'in Qubra* Menurut Hukum Islam
Pembimbing I : Ahmad Fauzi, S.HI., MA
Pembimbing II : Dr. Hendrizal Hadi, Lc., MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
NIP. 199110162019031014